

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini perkembangan teknologi dan sistem informasi sangat berkembang dengan pesat salah satunya pada bidang Kesehatan. Perkembangan rekam medis elektronik (RME) tidak hanya terjadi di negara maju atau negara-negara berkembang mulai memperkenalkan sistem elektronik Untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam perawatan kesehatan. (Kalogiropoulos et al., 2009)

Regulasi baru yang diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan yakni nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, bahwa rekam medis pasien mulai beralih menjadi berbasis elektronik. Melalui kebijakan ini, fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik dengan prinsip keamanan, kerahasiaan data dan informasi. Proses transisi dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023. Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud merupakan kerangka regulasi pendukung dari implementasi transformasi teknologi kesehatan yang menjadi bagian dari pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tercipta karena, pertama perkembangan tranformasi

digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan, kerahasiaan, dan informasi, kedua Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti, ketiga, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 UU No.36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.

Niat perilaku adalah kesiapan seseorang tenaga kesehatan untuk menerima dan mengimplementasikan penggunaan rekam medis elektronik. Niat perilaku merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok yang mampu melakukan suatu tindakan dalam penerapan sistem teknologi baru.

Rekam medis elektronik adalah sebuah perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah serta mengakses data. Data tersebut disimpan dalam bentuk rekam medis pasien dan disimpan pada sistem manajemen berbasis data yang menghimpun berbagai data medis di rumah sakit. Rekam medis elektronik adalah sebuah aplikasi penyimpanan data klinis, sebagai sistem pendukung keputusan klinis, standarisasi

istilah medis, entry data terkomputerisasi, serta dokumentasi medis dan farmasi yang secara tersusun penyimpanannya (Handiwidjojo, 2019).

Rekam medis elektronik digunakan untuk mencatat data demografi, riwayat penyakit, pengobatan, tindakan, hingga pembayaran pada bagian pendaftaran, poliklinik, bangsal rawat inap, unit penunjang, dan kasir. Saat ini, RME masih dalam tahap pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Pengguna merupakan aspek penting untuk mewujudkan RME yang ideal(Andriani et al., 2017).

Pemanfaatan rekam medis elektronik (RME) diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat manfaat rekam medis. Pemanfaatan RME terutama adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien, meliputi pelayanan klinik (medis) maupun administratif. Informasi yang dihasilkan dari RME juga bermanfaat untuk pendidikan, penyusunan regulasi, penelitian, pengelolaan kesehatan komunitas, penunjang kebijakan, dan untuk menunjang layanan kesehatan rujukan(Indradi Sudra, 2021).

Keunggulan rekam medis elektronik akan memberikan banyak manfaat bagi pengelolaan rekam medis yang lebih efektif dan efisien. Meskipun secara finansial pengembangan rekam medis elektronik membutuhkan investasi yang tidak sedikit namun akan memberikan manfaat pada masa mendatang menyebutkan bahwa salah satu

manfaat penggunaan rekam medis elektronik antara lain pemberian pelayanan yang baik, pembiayaan yang rendah dan keuntungan kompetitif pada masa mendatang.

Demi terwujudnya penggunaan rekam medis elektronik di instansi pelayanan kesehatan khususnya puskesmas terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi digunakannya rekam medis elektronik dimana sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga pelayanan kesehatan ini diharuskan memiliki kesediaan untuk melakukan peralihan dari rekam medis konvensional ke elektronik. Kesediaan merupakan sikap keinginan, semangat, ketekunan, perasaan dan minat seseorang untuk melaksanakan sesuatu hal. Meskipun tergolong baru penggunaan pelayanan telemedicine sudah banyak diterapkan sehingga dalam proses perekaman data pasien sudah dilakukan secara digitalisasi, seperti di Kota Samarinda yang terdapat 10 dari 24 puskesmas yang telah menerapkan telemedicine yaitu Puskesmas Palaran, Puskesmas Segiri, Puskesmas Sidomulyo, Puskesmas Lempake, Puskesmas Temindung, Puskesmas Sambutan, Puskesmas Baqa, Puskesmas Wonorejo, Puskesmas Trauma Center dan Puskesmas Samarinda Kota (Dinkes Kota Samarinda, 2022).

Di Samarinda terdapat 3 Puskesmas dengan cakupan wilayah yang luas yaitu Puskesmas Wonorejo, Puskesmas Sidomulyo dan Puskesmas Segiri. Dalam hal kesiapan Puskesmas Segiri memiliki

petugas rekam medis khusus dengan latar belakang pendidikan rekam medis, namun belum terlatih menggunakan rekam medis elektronik, untuk Puskesmas Sidomulyo sudah ada dokter spesialis rekam medis dan sudah ada kesehatan tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terkait rekam medis elektronik, sedangkan Puskesmas Wonorejo belum memiliki tenaga kesehatan khusus rekam medis yang belum terlatih menggunakan rekam medis elektronik. Untuk menggunakan RME dan akan berpengaruh pada implementasi RME, apakah dengan kesukarelaan (voluntariness) atau dengan keterpaksaan karena mandatori pimpinan. Selain itu, salah satu faktor penentu kesuksesan implementasi RME adalah kesiapan tenaga kesehatan dalam menggunakan sistem RME (Yulida et al., 2021).

Melihat permasalahan yang ada di Puskesmas Sidomulyo terkait Niat Perilaku yang ada di Puskesmas Sidomulyo serta dalam kesediaan tenaga kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik di Puskesmas Sidomulyo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Niat Perilaku Dengan Kesediaan Untuk Menggunakan Rekam Medis Elektronik Di Puskesmas Sidomulyo Kota Samarinda.

## **1.2 Rumus Masalah**

Bagaimana hubungan antara kondisi Niat Perilaku dengan Kesiapan untuk menggunakan rekam medis elektronik di puskesmas sidomulyo kota samarinda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### 1.3.1. Tujuan umum

Menganalisa hubungan Niat Perilaku dengan Kesiapan untuk menggunakan rekam medis elektronik di puskesmas sidomulyo kota samarinda.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi niat perilaku tentang penggunaan rekam medis elektronik di Puskesmas Sidomulyo
- b. Untuk mengetahui kesiapan untuk menggunakan rekam medis elektronik di Puskesmas Sidomulyo.
- c. Menganalisa terkait adanya hubungan niat perilaku dengan kesiapan untuk menggunakan rekam medis elektronik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi institusi pendidikan

Di harapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan sarana informasi.

b. Bagi peneliti lain

Dapat menjadi bahan referensi dan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis


a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai hubungan Niat Perilaku dengan kesediaan untuk menggunakan rekam medis elektronik dan menemukan aplikasi ilmu tentang rekam medis.

b. Bagi Puskesmas

Dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pihak Puskesmas dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

**1.5 Kerangka Konsep**



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep

**1.6 Hipotesis penelitian**

Hipotesis dalam penelitian terdiri dari:

H0 : “Tidak ada hubungan niat perilaku dengan kesediaan untuk menggunakan rekam medis elektronik”.

H1 : “Adanya hubungan niat perilaku dengan kesediaan untuk menggunakan rekam medis elektronik”.